

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam ikatan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (Herawati Mansur & Budiarti, 2014). Menurut data Kemenag, pada tahun 2018 bimbingan perkawinan telah menjangkau sekitar 125.132 pasangan calon pengantin di 34 provinsi. Pada tahun 2019 sampai bulan Oktober laporan yang telah masuk sekitar 59.291 calon pengantin. Selain itu Kemenag juga memiliki 1.928 fasilitator bimwin yang sudah lulus bimbingan teknis. Jangkauan pelaksanaan bimbingan calon pengantin masih sangat jauh dengan perbandingan rata-rata menikah.

Hasil studi pendahuluan dari Kementerian Agama Kantor Kota Kediri menunjukkan pada tahun 2018 terdapat sebanyak (54,3%) dari calon pengantin terbimbing dari beberapa Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Distribusi dari presentase tersebut adalah sekitar 42% dari kecamatan Kota, sekitar 62% dari Kecamatan Mojojoto dan sekitar 58% dari Kecamatan Pesantren. Data pada tahun 2019 sekitar 71,5% calon pengantin yang sudah terbimbing dari tiga kantor urusan agama. Calon pengantin yang terbimbing dari Kecamatan Kota sekitar 65,3%, dari Kecamatan Mojojoto sekitar 78%, dan sekitar 71,3% dari Kecamatan Pesantren. Pada bulan Januari di

Puskesmas Kota Wilayah Utara terdapat 42 catin yang melakukan pemeriksaan dan tidak ada masalah pada kesehatan reproduksi. Pada bulan Januari di Puskesmas Campurejo terdapat 15 catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan, calon pengantin di bawah umur hanya berisiko terhadap resiko kehamilan yang akan datang.

Pernikahan di usia dini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu dari segi pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, peran orang tua, budaya, pergaulan bebas dan media massa. Pernikahan dini juga berdampak negatif yang diperoleh adanya gangguan sistem kesehatan reproduksi, jika masih sekolah terputusnya jenjang memperoleh ilmu, kemiskinan, dan perceraian (Hanum & Tukiman, 2015). Berdasarkan penggolongan usia sekitar 39,17% yang menikah dibawah 15 tahun, sekitar 37,91% yang menikah di usia 16 tahun dan sekitar 22,92% yang menikah di usia 17 tahun (profil anak indonesia 2018). Dari hasil studi pendahuluan di Kantor Agama Kecamatan Kota pada tahun 2018 ada 4 pasangan yang menikah dibawah usia 16 tahun dan 57 pasangan yang menikah di usia 16-19 tahun. Data dari Kantor Agama Mojoroto pada tahun 2017 terdapat 7 pasangan usia 16-19 tahun dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 11 pasangan yang menikah di usia dini. Hasil penelitian terdahulu oleh (Na'mah, 2016), bahwa pentingnya melakukan kursus calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian.

Dalam rangka pemecahan masalah tersebut, diperlukan persiapan pengetahuan serta sikap yang baik dan mendukung mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja terutama bagi calon pengantin yang akan menikah dan membangun rumah tangga. Maka dari itu, setiap calon pengantin hendaknya memiliki bekal yang cukup. Kualitas perkawinan juga bisa ditentukan dari kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin. Kelas calon pengantin merupakan salah satu usaha pemerintah dalam memberikan konseling pranikah. Harapannya bisa membantu kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga nanti. Kenyataannya masih banyak calon pengantin yang tidak mengikuti kelas calon pengantin dengan beberapa faktor. Seyogyanya sebelum menikah, setiap calon pengantin harus mengikuti kelas calon pengantin atau mendapatkan konseling pranikah agar memahami apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan dan harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam membentuk keluarga yang bahagia.

Pemerintah akan memberikan solusi dengan memberikan intervensi pada tahun 2020 calon pengantin akan mendapat sertifikat nikah. Sertifikat nikah ini didapatkan dengan cara para calon pengantin mengikuti kursus pranikah yang materi didalamnya berisi tentang psikologi keluarga, konsep berkeluarga dari kacamata agama, kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi, serta ketrampilan komunikasi. Kesehatan Reproduksi diberikan agar mereka mereka memahami tentang penyakit-penyakit untuk mereka dan juga untuk anaknya kelak. Jadi sebelum menikah sangatlah penting jika

harus dipersiapkan dengan baik, siap dalam kesehatan fisik juga dalam psikologis dalam menghadapi pernikahan. Dalam pernikahan bukan titik akhir, tetapi awal perjalanan yang panjang untuk mencapai rumah tangga yang bahagia. Sangat penting jika pernikahan dilakukan sekali dengan persiapan yang sangat matang. Persiapan yang matang bisa diberikan melalui program suscatin atau konseling sebelum menikah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salekha dkk., 2019) dengan sampel penelitian 74 dengan 34 responden mengikuti suscatin dan 34 tidak mengikuti suscatin, peneliti tersebut menjabarkan hasil penelitian bahwa pengetahuan dan sikap yang mengikuti lebih baik dari pada sikap yang tidak mengikuti. Peningkatan pengetahuan dan sikap tentang kespro dilakukan dengan kerjasama lintas sektor, khususnya untuk meningkatkan organ reproduksi dan merawatnya, materi gender, anemia, dan materi tentang SADARI (Salekha dkk., 2019). Pentingnya melakukan konseling guna mengetahui pengetahuan, sikap dan kepuasan dalam mengatasi permasalahan sebelum pernikahan pada kesehatan reproduksi. Setiap calon pengantin seharusnya sudah mendapatkan pembekalan sebelum menikah agar mendapat pengetahuan yang cukup dan bisa mengaplikasikan kelak. Terutama perlu mempersiapkan kesehatan reproduksi baik pada calon pengantin perempuan maupun pada calon pengantin laki-laki, sehingga setelah menikah bisa memiliki status kesehatan baik dengan menghasilkan generasi yang unggul, juga sudah siap dalam masuk dalam fase pernikahan dan bisa menjalin pernikahan dengan baik dan langgeng.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mempelajari karakteristik dan keadaan calon pengantin dengan melihat “Kesiapan Calon Pengantin (CATIN) Dalam Menghadapi Pernikahan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diambil rumusan masalah “Bagaimanakah Kesiapan Calon Pengantin (CATIN) Dalam Menghadapi Pernikahan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui kesiapan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi usia pada calon pengantin dalam menghadapi pernikahan
- b. Mengidentifikasi pendidikan pada calon pengantin dalam menghadapi pernikahan
- c. Mengidentifikasi dukungan orang tua pada calon pengantin dalam menghadapi persiapan pernikahan
- d. Mengidentifikasi kursus catin terhadap pengetahuan dan sikap dalam persiapan pernikahan tentang kesehatan reproduksi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah kajian ilmu tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, kematangan usia, pendidikan, dukungan orang tua terhadap kesiapan calon pengantin (CATIN) dalam menghadapi pernikahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Mendapatkan berbagai kajian dari beberapa literatur mengenai kesiapan calon pengantin (CATIN) dalam menghadapi pernikahan

b. Bagi Istitusi Pendidikan

Memperkaya bahan bacaan sehingga dapat menjadi bahan referensi untuk merencanakan pemberian pendidikan pada mahasiswa kebidanan mengenai usia subur kesehatan reproduksi menghadapi pernikahan.